

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998  
DIKAITKAN DENGAN PASAL 374 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**(Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas  
Akhir Pertubuhan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**SUNJUNGAN HARAHAP**

**NIM : 04 848 0092  
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2008**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : JUNJUNGAN HARAHAP  
NIM : 04 840 0092  
BIDANG : KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 DIKAITKAN DENGAN PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pokda Sumatera Utara)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 


III. PANITIA UJIAN MEJA HUJAU

TANDA TANGAN

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.  
2. SEKRETARIS : DARMA SEMBING, SH.  
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH.  
4. PENGUJI II : ELVI ZAHARA LBS, SH, M.HUM.

DIBETUJI OLEH :

KETUA BIDANG PIDANA  
FAK. HUKUM - UMA

  
(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS  
DEKAN  
FAK. HUKUM - UMA  
  
FAKULTAS HUKUM

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.)

## ABSTRAKSI

### ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 DIKAITKAN DENGAN PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

O L E H  
JUNJUNGAN HARAHAP  
NIM : 04 840 0092  
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini adalah tentang kejahatan perbankan yang dianalisis dan dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan yang diperberat sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Pidana. Pembahasan tersebut akan mengambil studi pada Polda Sumatera Utara.

Sedangkan permasalahan yang diajukan adalah apakah yang menjadi modus operandi tindak pidana penggelapan Pasal 374 KUHP dalam operasional Perbankan serta Apakah yang menjadi kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana perbankan dikaitkan dengan tindak pidana Pasal 374 KUHP.

Untuk membahas permasalahan tersebut diajukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polda Sumut.

Dari hasil penelitian maka diketahui modus operandi yang biasa dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan atau penggelapan, penyalahgunaan dalam hubungannya dengan perbankan seperti penyalahgunaan dana BLBI, melakukan kejahatan dalam bentuk korporasi, dan juga modus operandi tindak pidana korupsi dalam bidang illegal logging. Modus operandi tindak pidana penggelapan lainnya adalah pembelian sump-menyuap yang merupakan perbuatan disebabkan jabatannya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana penggelapan di bidang perbankan adalah menempatkan undang-undang baru sebagai landasan formal bagi penegakan pemberantasan tindakan pidana korupsi, juga dengan membentuk beberapa lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan juga melakukan kerjasama dengan beberapa LSM yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi. Selain juga pemerintah mengupayakan efektifnya undang-undang pencucian uang dalam hal mengakomodasi lainnya uang hasil korupsi dalam sektor perbankan melalui prinsip mengenal masalah.

Menyadari ancaman tindak pidana penggelapan dan korupsi sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah konseptual, sporadis, dan menyentuh, baik itu melalui kerjasama yang baik antara penyidik kepolisian dengan pihak kejaksaan dan juga pengadilan agar proses pemeriksaan perkara korupsi dapat segera diselesaikan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 DIKAITKAN DENGAN PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasib yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayahanda H. Asman Harahap dan Ibunda Hj. Maimunah, serta Ibu Mertua Aminah, kasih sayang mereka adalah suatu hal yang sangat mendasar bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Demikian juga buat orang-orang tersayang yaitu Isteri Tercinta Hamidah, anak-anakku Anggara Zubri Harahap, dan Muhammad Badawi Harahap serta keponakan Ade Riani dan sahabat terdekat Genia Susilawati. yang telah banyak memberikan dorongan Moral kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga ALLAH SWT membalasnya dan mudah - mudahan UNIVERSITAS MEDAN AREA



kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis,
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Kombes Pol. Drs. Wawan Irawan selaku Dir Reskrim Polda Sumut, Bapak AKBP Drs. Darmawan Sutawijaya, SE, MH, selaku Wadir Reskrim Polda Sumut, Bapak AKBP Yustian Aipiani, Sik, selaku Kasat I Pidum, Bapak Kopol Eddy M. Nasution, SH, MH, selaku Waka Polres Madina dan Bapak AKP Edison Sitepu, SH, M. Hum selaku Kanit IV Harda. dimana pihak – pihak tersebut diatas telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Pendidikan St ini khususnya dalam Penulisan Skripsi ini dan untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Oleh karena penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2008

Penulis

**JUNJUNGAN HARAHAP**  
**NIM : 04 840 0092**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penulisan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
C. Pengertian Perbankan.....	14
D. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Perbankan. ....	17
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN</b> .....	<b>26</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Penghelapan.....	26
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penghelapan.....	28
C. Penghelapan Dalam Kegiatan Perbankan. ....	32

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perbankan.....	34
<b>BAB IV. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN PERBANKAN.....</b>	<b>39</b>
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan...	39
B. Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Pasal 374 Dalam Operasional Perbankan.....	44
C. Kendala-Kendala Yang Timbul dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan.....	53
D. Usaha-Usaha Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan dan Penggelapan Dalam Jabatan.....	55
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Bank memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat dan negara. Perannya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyatukannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Pendapatan bank yang diperoleh dari pemberian kredit disebut dengan bunga kredit (*interest income*). Aktivitas pemberian kredit bank-bank boleh dikatakan merupakan sumber pendapatan terpenting dari Bank. Akan tetapi, jika diamati lebih jauh, fungsi bank di luar negeri sudah mulai berkembang, dimana andalan utama bagi pendapatannya tidak semata-mata lagi dari *interest income*, melainkan juga dalam berupa *fee based income* atau disebut dengan *non interest income* (kegiatan lain di luar bunga bank).

Melihat sifat ekonomi dari bank tersebut, maka nyata sekali bahwa bank memiliki strategi penting bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Bank menjadi pilar ekonomi perdagangan, tetapi sekaligus juga sebagai jantung bagi kehidupan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena, sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik, bila mengandalkan bank sebagai lembaga keuangan yang mengatur sistem urat nadi dalam tubuh ekonomi itu sendiri. Oleh karenanya, semua negara di dunia di dalam memajukan perekonomiannya senantiasa memelihara perbankannya dengan baik, menyetatkan fungsi dan perannya secara sungguh-sungguh dan menjaga agar jangan sampai timbul penyakit yang merupakan pangkal tolak rusaknya ekonomi suatu negara.



Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa dunia perbankan lebih khusus di negara ini tidak luput dari permasalahan. Yang disebut permasalahan ialah perbuatan-perbuatan ilegalisasi di tubuh bank itu dan itulah yang disebut dengan kejahatan perbankan, sehingga bank itu menjadi terganggu fungsi dan peranannya. Masalahnya pelaku kejahatan itu dikategorikan, selain berasal dari dalam lingkungan perbankan itu sendiri, juga berasal dari luar perbankan.

Salah satu bentuk kejahatan perbankan itu sendiri adalah dalam bentuk penggelapan diperberat. Penggelapan diperberat diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun".

Penggelapan diperberat dalam kaitannya dengan kejahatan perbankan adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau pekerja perbankan itu sendiri. Misalnya pejabat perbankan atau pekerja perbankan itu menerbitkan No. rekening palsu bagi nasabahnya, sehingga setoran tabungan dari nasabah tersebut tidak dimasukkan ke kas bank tetapi masuk ke kantong pejabat atau pekerja perbankan tersebut. Tindakan penggelapan diperberat ini tidaklah dapat dilakukan seorang pelaku tindak pidana apabila ia tidak termasuk dalam golongan yang memiliki kewenangan mengelola suatu bidang pekerjaan tertentu dan dalam instansi tertentu.

Selain merugikan pihak bank, maka kejahatan perbankan yang ditelaah dari isi Pasal 374 KUHPidana juga merupakan nasabah perbankan itu sendiri,

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Jakarta, 2003.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- J. Soedradjad Djiwandono, *Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbantaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
- \_\_\_\_\_, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Masyarakat Transparansi Indonesia*, <http://www.transparansi.or.id>, Diakses tanggal 22 Februari 2007.
- Muhammad Djumbana, *Hukum Perbantaran di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keraf Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Zulkarnain Sitompul, "Pembatasan Kepemilikan Bank: Gagasan untuk Memperkuat Sistem Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 – No.6, 2003.

